



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 303 /A.01.01/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA (PJS)
KEPALA BIRO KERJASAMA, HUMAS, DAN PROMSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa **Sdr. Deni Adha Akbari, SE., MM.** memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Biro Kerjasama, Humas, dan Promosi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, maka dipandang perlu mengangkat **Sdr. Deni Adha Akbari, SE., MM.** menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Biro Kerjasama, Humas, dan Promosi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M. tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 243/KEP/I.O/D/2017 tanggal 24 Muharram 1439 H./14 Oktober 2017 M. tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2013-2017;

7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 29 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat **Sdr. Deni Adha Akbari, SE., MM.** menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Biro Kerjasama, Humas, dan Promosi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Biro Kerjasama, Humas, dan Promosi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA harus mentaati semua ketentuan, peraturan dan kewajiban yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Keempat : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Rajab 1439 H.
6 April 2018 M.

Rektor,



 **Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.**

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.